



**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP
SYARAT CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR

8111414166

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”, disusun oleh Muhammad Khoirul Anwar (NIM. 8111414166 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Desember 2017

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Martitah', written in a cursive style.

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”, disusun oleh Muhammad Khoirul Anwar (NIM. 8111414166), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 01 Februari 2018

Penguji Utama,



Arif Hidayat, S.H., M.H.

NIP. 132327001

Penguji I



Saru Arifin, S.H., LL.M.

NIP. 197811212009121001

Penguji II



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

Mengetahui,



Dr. Rodyah, SP.d., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khoirul Anwar

NIM : 8111414166

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 12 Desember 2017

Yang Menyatakan



Muhammad Khoirul Anwar

NIM. 8111414166

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khoirul Anwar

NIM : 8111414166

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal:

Yang Menyatakan,



Muhammad Khoirul Anwar

NIM. 8111414166

MOTTO

Nak, berniatlah yang baik, maka engkau akan tetap baik selama berniat baik

(Imam Ahmad bin Hanba Ra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang serta pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan skripsi setiap hari.
2. Saudara saya (Siti Khotimah) yang tidak banyak membantu, tetapi ikut mendoakan saya selalu.
3. Sahabat dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Judul yang penulis ajukan adalah “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, SPd., SH., Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Unnes yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.

3. Ibu Dr. Martitah, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unnes sekaligus merangkap dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dani Muhtada, Ph.D. selaku Ketua Bagian HTN/HAN yang telah memberikan izin sehingga judul skripsi dari penulisan bisa dilanjutkan.
5. Ibu Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang,

Penulis,

Muhammad Khoirul Anwar
NIM. 8111414166

ABSTRAK

Anwar, Muhammad Khoirul. 2018. *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Putusan; dan Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m frasa “yang memuat, anantara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, tentu harus di pahami pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016 dan berbagai implikasi yuridis yang ditimbulkan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk membandingkan syarat-syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dengan syarat pengisian jabatan lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai implikasi yuridis yang muncul pasca putusan .

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dalam putusannya, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan pada empat aspek pertimbangan, yaitu yuridis, historis, filosofis dan sosiologis. Kedua, implikasi yuridis yang ditimbulkan dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif kekuatan personal, sosial ekonomi, sosial budaya, dan politik. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memungkinkan kedepannya Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang perempuan yang dipilih melalui proses internal keraton. Selain itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti terjadi kekosongan hukum dalam tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta, karena ketentuan mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sepenuhnya menjadi kewenangan internal keraton Yogyakarta.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, tidak ada argumentasi yang bisa diterima secara konstitusional untuk pembatasan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, terdapat berbagai implikasi yuridis yang ditimbulkan pasca putusan. Penelitian ini merekomendasikan kepada; pertama, DPRD Yogyakarta agar melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengangkatan Sultan dan Adipati Pakualam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, kepada semua pihak, termasuk internal keraton untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
3.1. Penelitian Terdahulu	11

3.2. Landasan Teori.....	14
3.3. Landasan Konseptual	27
3.4. Kerangka Berfikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengambilan Data	40
3.6 Validitas Data.....	41
3.7 Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	43
4.1.1 Profil Mahkamah Konstitusi	43
4.1.2 Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi	50
4.1.3 Profil Daerah Istimewa Yogyakarta.....	51
4.2 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 jika ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945	57
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Historis	59
4.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Yuridis	62
4.2.3 Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Filosofis	64
4.2.4 Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Sosiologis.....	71

4.3 Implikasi Yuridis terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016	73
4.3.1 Implikasi Yuridis dalam Perspektif Kekuatan Personal	76
4.3.2 Implikasi Yuridis dalam Perspektif Sosial Ekonomi	90
4.3.3 Implikasi Yuridis dalam Perspektif Sosial Budaya	91
4.3.4 Implikasi Yuridis dalam Perspektif Politik	93
 BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
 LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KDIY	: Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PUU	: Pengujian Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	37
----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Perbandingan Pasal 18 ayat (1) huruf m sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016	73
Tabel 4.2 Perbandingan Syarat Untuk Menduduki Jabatan Publik Dalam Undang-Undang	74
Tabel 4.3 Kerajaan yang Dipimpin oleh Perempuan Dari Masa ke Masa	81
Tabel 4.4 Daftar Gubernur Perempuan di Indonesia	83
Tabel 4.5 Daftar Bupati Perempuan di Indonesia	83
Tabel 4.6 Daftar Walikota Perempuan di Indonesia	85
Tabel 4.7 Daftar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001 telah melahirkan sebuah lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Keberadaan lembaga negara ini adalah dalam rangka menerapkan prinsip keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara sebagai konsekuensi dari pilihan atas teori Trias Politica-nya Baron De Montesquieu dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang memisahkan tiga unsur utama dari sebuah negara hukum demokrasi modern yaitu; Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif.

Usulan tentang prinsip dan mekanisme *check and balances* di dalam sistem politik dan kenegaraan ini dianggap penting karena selama dua orde sebelumnya hampir tidak pernah ada. Seperti dalam pembuatan dan penerapan undang-undang, dominasi eksekutif demikian besarnya mulai dari perencanaan, pembuatan, pengesahan sampai penafsiran yang dikenal dengan sebuah pemerintah yang dominan sehingga tidak ada lembaga yang dapat menguji dan membatalkan jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menduduki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemisahan dan pembagian kekuasaan ini telah dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia sejak lama. Namun menurut pendapat beberapa

orang ahli, masih berada dalam tataran normatif dan belum ada implementasinya, seperti pernyataan Abdul Latif (Latif, 2007: 36) yang menyatakan bahwa “Pada umumnya pemisahan kekuasaan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan secara formil, atau dengan kata lain di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan kepada pemisahannya”.

Setelah melewati masa yang cukup panjang, akhirnya kebutuhan akan adanya sebuah lembaga yang bertindak sebagai pengawal konstitusi terpenuhi juga. Melalui amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 10 November tahun 2001 disahkan kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam tatanan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi diatur dalam BAB IX Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan pemisahan kewenangan dengan Mahkamah Agung. Selengkapanya wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) adalah:

Ayat 1 berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan

Ayat 2 berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie (Huda, 2005: 202) Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan rasa keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan hukum (*court of law*).

Untuk memenuhi amanat Pasal 24 dan 24C Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 13 Agustus tahun 2003, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran lembaga pengawal konstitusi ini memang sangat dibutuhkan mengingat banyak produk peraturan perundang-undangan pada masa orde lama dan orde baru yang baik proses pembuatan maupun muatan pasal-pasalnya tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang lainnya sehingga tidak jarang menimbulkan ketidak-konsistenan penerapan hukum di Indonesia dan tidak sinkronnya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Hal ini tidak aneh karena pada masa lalu terutama pada masa rezim Orde Baru berkuasa, peran eksekutif sangat dominan dan sangat berkuasa (*powerful*) sehingga banyak undang-undang yang mencerminkan kehendak politik sepihak dari pemerintah yang intervensionis sementara pada saat bersamaan tidak ada lembaga yang dapat atau berhak mengujinya. Secara Konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya. (Darmadi, 2015: 259-260)

Dalam usianya yang ke-14 tahun, telah banyak undang-undang yang dimohonkan pengujian dan sebagian besar telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan judul tulisan ini, penulis akan membatasi penelitian penulis terhadap salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengangkat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 atas permohonan uji materiil (*judicial review*) atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf m tentang Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diteliti dan dengan mengemukakan beberapa putusan lain yang akan penulis jadikan bahan pertimbangan. Putusan ini telah menarik perhatian penulis karena menurut hemat penulis dalam pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut, kata “istri” tanpa kata “suami” sebagai frasa yang objektif, seolah-olah menafsirkan hanya laki-laki saja yang berhak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan tersebut dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Off All Forms Of Discrimination Against Women*) juncto Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah melarang perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Disamping itu, dengan dihapusnya syarat calon Gubernur Yogyakarta, yang mensyaratkan daftar riwayat hidup calon yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak maka putusan ini memperteguh eksistensi keistimewaan, karena Yogyakarta sudah punya wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri.

Putusan di atas adalah merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh sebelas pemohon sebagai berikut:

1. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. Supriyanto, S.E. yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
3. Anggiastri Hanantyasari Utami selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
4. Dra. Masruchah selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV
5. Prof. Dr. Saparinah Sadli yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V
6. Sjamsiah Achmad, M.A yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI
7. Dra. Siti Nia Nurhasanah yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII

8. Ninuk Sumaryani Widiyantoro yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII
9. Dra. IM. Sunarsih Sutaryo yang selanjutnya disebut sebagai pemohon IX
10. Bambang Prajitno Soeroso yang selanjutnya disebut sebagai pemohon X
11. Wawan Harmawan, S.E. yang selanjutnya disebut sebagai XI

Para pemohon melalui kuasa hukumnya Dr. A. Imanputra Sidin, S.H. M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar diadakan uji materi terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Setelah memperhatikan dalil-dalil pemohon, bukti-bukti yang diajukan pemohon, keterangan ahli yang diajukan pemohon, jawaban serta keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan keterangan Pemerintah, akhirnya Mahkamah Konstitusi berkesimpulan dan memutuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tertanggal 31 Agustus 2017:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan frasa **“yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”** dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Setelah membaca, memperhatikan, dan menelaah seluruh proses persidangan yang tertuang dalam risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, penulis tertarik meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada Mahkamah Konstitusi dan bagaimana akibat hukum terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dimaknai bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berjenis kelamin laki-laki.
2. Kurang tepatnya pengaturan tata cara pengisian jabatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengakibatkan distorsi pada keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertentangan dengan Konstitusi.
4. Negara telah ikut campur dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengurangi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membuat posisi jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi kekosongan apabila Sultan bertakhta belum atau tidak memiliki istri.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 jika ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, dan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis melihat ada beberapa permasalahan dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang akan penulis teliti dalam masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY jika ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 jika ditinjau dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis:

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1.6.2 Manfaat Praktis :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun kebijakan dan strategi program-program yang berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, para peneliti serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang peluang wanita untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, maka dibawah ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas oleh penulis.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu:

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Waldan Mufathir	Kedudukan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Penelitian sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang merupakan salah satu kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang	Penelitian penulis lebih spesifik dalam membahas pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam hal ini peneliti lebih fokus pada perubahan Pasal 18 ayat (1) huruf m setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-	Dari perbandingan penelitian penulis dengan Waldan Mufathir, disini penulis menemukan unsur kebaruan dari penelitian penulis, yaitu penulis lebih spesifik dalam membahas tentang pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, yaitu mengenai syarat Calon

			tersebut; 2. Penelitian ini merupakan penelitian perspektif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.	XIV/2016, sedangkan penelitian milik Waldan Mufathir lebih fokus terhadap pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Gubernur dan Wakil Gubernur DIY setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 dimana dalam putusan tersebut, perempuan memiliki peluang untuk menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Nora Hilma Sari	Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang	Penelitian milik Nora Hilma Sari memfokuskan pada pengaturan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, hak politik warga negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian penulis lebih	Dari perbandingan penelitian penulis dengan Waldan Mufathir, disini penulis menemukan unsur kebaruan dari penelitian penulis, yaitu penulis lebih spesifik dalam membahas tentang pengisian Jabatan

			Keistimewaa n Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunaka n pendekatan historis.	spesifik dalam membahas pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam hal ini peneliti lebih fokus pada perubahan Pasal 18 ayat (1) huruf m setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU- XIV/2016.	Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, yaitu mengenai syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU- XIV/2016 dimana dalam putusan tersebut, perempuan memiliki peluang untuk menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, peneliti menemukan unsur kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu penulis membahas mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

88/PUU-XIV/2016 tentang Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 31 Agustus 2017. Dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yang mana memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keadilan

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri

masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimaturnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan (Bix, 2011: 50).

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian,

tetap ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni disini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), dimana masing-masing warga negara menjalani hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), dimana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing. Namun dilain sisi, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

2.2.2 Teori Pembentukan Hukum

John Henry Merryman menegaskan (Merryman, 1985: 34-38), bahwa hakim adalah seorang pahlawan budaya, atau figur dari seorang bapak. Nama-nama besar dalam *common law* adalah hakim Coke, Mansfield, Marshall, Story, Holmes, Brandies, dan Cardozo. Pada tradisi legal sebenarnya telah dibuat, tumbuh, dan berkembang di tangan hakim, dengan alasan kedekatannya dari satu kasus ke kasus, dan membangun sebuah badan hukum yang mengikat hakim-hakim di bawahnya, yang disebut doktrin *stare decisis*, untuk memutuskan perkara yang sama dengan cara yang sama. Hal ini menunjukkan sebuah keadaan yang berlebih pada kekuatan legislatif dan fungsinya.

Sebaliknya pada *common law* lebih menekankan pada hukum yang ditemukan oleh hakim, karena masih berpikir bahwa legislasi bertindak semacam fungsi tambahan. Dalam dunia *common law*, telah terbiasa dengan *judicial review* pada tindakan administratif. Misalnya di Amerika Serikat, kekuatan hakim untuk memegang legislasi tidak berlaku jika ketidakkonstitusionalan diterima tanpa menimbulkan pertanyaan serius. Hakim menjalankan kekuatan interpretasi yang sangat luas, bahkan di mana perundang-undangan yang berlaku atau tindakan administratif yang ditemukan valid secara legal. Hakim tidak suka menggunakan “supremasi hukum”, hal ini merupakan gambaran yang wajar dari sistem common law, terutama di Amerika Serikat.

John Henry Merryman menjelaskan tentang pentingnya interpretasi oleh hakim dalam penemuan hukum, baik dalam tradisi *civil law*

maupun *common law*. Doktrin pemisahan kekuasaan menganggap bahwa pengadilan tidak diperkenankan melakukan fungsi interpretatif, tetapi harus merujuk pada masalah penafsiran hukum yang ditentukan badan legislatif itu sendiri sebagai solusi. Legislatif akan memberikan interpretasi otoritatif untuk memandu hakim. Dengan cara ini kecacatan hukum akan terhindari, pengadilan akan dicegah untuk membuat hukum, dan negara akan aman dari ancaman tirani yudisial. Para fundamentalis *civil law*, menegaskan interpretasi otoritatif oleh pembuat undang-undang hanya semacam interpretasi yang diperbolehkan. Jika hakim mengalami keraguan, maka dia menyerahkan keraguan itu kepada komisi undang-undang khusus yang diciptakan untuk tujuan itu.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa ideologi revolusioner diasumsikan bahwa legislasi sistematis akan jelas, lengkap dan koheren, mengurangi fungsi hakim dari salah satu penerapan hukum (yaitu undang-undang) dengan fakta-fakta.

Banyak orang awam bahkan beberapa pengacara, tetap percaya bahwa pengadilan diikat oleh keputusan sebelumnya, dan bahwa proses menemukan dan menerapkan keteladanan pada kasus seharusnya relatif secara otomatis. Hal ini terjadi pada proses peradilan yang bekerja pada *common law* dan tradisi *civil law*. Seperti halnya dogma, peraturan yang lengkap dan koheren gagal untuk bertahan, bahkan mementingkan pada yurisprudensi (istilah *civil law* bagi keputusan-keputusan pengadilan). Pengadilan harus mengisi

kesenjangan dalam skema legislatif dan mendamaikan undang-undang yang tampak bertentangan. Meskipun teks undang-undang tetap tidak berubah, arti dan aplikasinya sering berubah dalam merespons fakta sosial, dan masalah baru yang muncul, bahkan tidak tersentuh oleh perundang-undangan yang ada. cita-cita akan kepastian hukum menjadi tak terjangkau dalam menghadapi ketidakpastian yang ada pada kenyataannya, dimana penentuan hak-hak dari berbagai pihak harus menunggu hasil dari litigasi. Pada praktiknya hakim tidak dibebaskan secara tegas, lengkap, koheren, meramalkan dari keharusan menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Seperti hakim *common law*, terlibat dalam proses penting, kompleks, dan sulit. Hakim harus menerapkan undang-undang yang jarang digunakan, dan mengisi kesenjangan serta menyelesaikan konflik dalam skema legislatif. Hakim harus beradaptasi dengan kondisi hukum yang berubah-ubah.

Hakim tidak diperbolehkan mengatakan bahwa hukum tidak jelas, dan karena itu mengabaikan tindakan. Masalah penafsiran menjadi salah satu pembenaran keputusan oleh hakim bila arah legislatif tidak jelas. Keduanya membuat hakim dalam hal menyelesaikan kasus bertindak sebagai legislatif, dan menunjukkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas hukum. Hal ini bahkan lebih buruk lagi, dimana legislatif gagal dalam membuat aturan apapun. Disini hakim dengan jelas mengatur kasus ini, dan bahkan lebih bahaya ketika undang-undang berbeda arti pada saat dilaksanakan, dalam hal ini peran hakim sebagai pembuat keputusan tampaknya sudah jelas.

Menafsirkan undang-undang berarti memperjelas makna sebenarnya berdasarkan kata-kata sesuai atau yang berhubungan dengan niat legislatif. Undang-undang harus ditetapkan sesuai dengan arti yang jelas, dan jika tidak jelas, maka hakim harus melihat maksud legislatif dalam membuat undang-undang tersebut. Hakim mengartikan apa yang dimaksudkan legislator ketika menggunakan kata-kata tersebut. Makna yang diberikan oleh legislator mungkin bisa membantu pada beberapa kasus, namun proses rekonstruksi sejarah membentuk dan mengekspresikan maksud perwakilan legislatif adalah usaha yang sangat berisiko.

Masalah interpretasi yang paling sulit untuk dipecahkan secara konsisten antara supremasi legislatif dan pemisahan kekuasaan adalah penafsiran evolutif. Fenomena ini cukup akrab, misalnya sebuah undang-undang lama, jika diterapkan dengan cara tradisional akan memberikan hasil yang tidak diinginkan dalam sebuah kasus oleh seorang hakim. Ini tidak berarti bahwa interpretasi itu salah, seringkali hal ini akan dikonfirmasi oleh putusan Mahkamah Agung Kasasi (atau padanannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia). Masalah bagi hakim adalah bahwa jika memutuskan menurut penafsiran lama, hasil dari kasus ini akan menyinggung dia sendiri, para pihak, dan masyarakat serta meminta legislatif untuk mengubah hukum agar memenuhi persyaratan modern. Namun hal ini juga bisa tidak memberikan kepuasan bagi para pihak dalam kasus, dan itu akan membuat tuntutan lagi di legislatif. Akibatnya ada kesepakatan umum dalam yuridiksi

civil law bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk menafsirkan secara evolusi.

Keputusan pengadilan bukan sumber hukum, karena hal ini akan melanggar aturan terhadap pembuatan peraturan hukum jika keputusan pengadilan itu harus mengikat pengadilan berikutnya. Pandangan ortodoks diatas, bahwa pengadilan tidak terikat oleh keputusan pengadilan lain dalam yuridiksi *civil law*. Secara teori, meskipun pengadilan tertinggi sudah bicara tentang resolusi yang tepat pada suatu keraguan, pengadilan terendah dalam yuridiksi dapat memutuskan berbeda. Meskipun tidak ada aturan formal (*stare decisis*), tetapi praktik bagi seorang hakim dipengaruhi oleh keputusan-keputusan sebelumnya. Keputusan peradilan secara teratur diterbitkan dalam sebagian yuridiksi *civil law*. Seorang hakim memutuskan kasus sering merujuk pada kasus sebelumnya. Apapun ideologi revolusi mungkin mengatakan tentang nilai preseden, faktanya adalah bahwa pengadilan tidak bertindak sangat berbeda terhadap keputusan yang dilaporkan dalam yuridiksi *civil law* daripada pengadilan di Amerika Serikat.

Mengacu pada teori John Henry Merryman diatas, bahwa hakim dalam membentuk hukum mendasarkan pada undang-undang, melakukan interpretasi ketika undang-undang tidak jelas atau tidak ada aturan yang dapat diterapkan pada kasus konkret, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili kasus konkret

mendasarkan pada konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), dan ketika UUD NRI tidak mengatur secara tegas terkait kasus yang diperiksa maka Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap maksud asli dari Pasal Undang-Undang Dasar 1945 (*origina lintent*) untuk mewujudkan keadilan substantif.

2.2.3 Teori Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legaly binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan, berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Deny Indrayana (2007: 142-143) berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*. *Declaratoir* secara sederhana dapat diartikan sebagai putusan hakim yang menjadi hukum (Hadjar, 2003: 34). Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau membentuk hukum baru. Keadaan meniadakan atau membentuk hukum baru ini yang kemudian diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.

Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (Hadjar, 2003: 240). Putusan yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief* (Siahaan, 2006: 240-242).

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa atau perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Maruar Siahaan (2005: 193) berpendapat bahwa putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-

undang. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Putusan hakim (Makarao, 2004: 124) bagi pihak yang bersengketa, mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Putusan hakim seringkali diibaratkan dengan “putusan Tuhan” (*judicium dei*). Dimaknai sebagai “putusan Tuhan” karena putusan hakim harus selalu diputuskan atas nama keadilan dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habitur*). Sebagai konsekuensi yuridis atas hal tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan dan tidak hanya terpaku pada keadilan formal atau undang-undang (*legal justice*).

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna frasa pertama dan terakhir ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding atau kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara di wilayah Indonesia. Arsyad Sanusi (2009: 54) menilai putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Mahkamah Agung yang bersifat *inter partes*, yaitu hanya mengikat para pihak bersengketa. Putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijde*).

2.2.4 Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam teori bekerjanya hukum, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan

personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk (Rahardjo 1986: 26-27).

Dalam konteks hukum yang berupa Undang-Undang, kekuatan-kekuatan personal yang dimaksud adalah realitas kekuatan-kekuatan politik di lingkungan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dimana kekuatan-kekuatan politik itu adalah sebagai pembentuk Undang-Undang. Hukum atau peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku karena adanya daya dukung, yang berupa kekuatan politik ataupun kekuatan hukum itu sendiri karena di dalamnya adanya daya pemaksa, misalnya sanksi.

Menurut Seidman dan Chambliss, setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.

- (1) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
- (2) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas

dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

- (3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat Undang-Undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Dengan mengacu pada poin 3 (tiga) di atas, didapat pula gambaran bahwa pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi dikendalikan tidak hanya oleh peraturan hukum yang ada (Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar) saja, tetapi dikendalikan juga oleh kekuatan sosial dan personal. Kekuatan sosial berkenaan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat yaitu keadilan substantif. Inilah aspek utama yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan. Disamping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diimplementasikan hanya dengan hukum yang ada, karena itu, dibutuhkan daya dukung yang dapat membantu putusan dilaksanakan. Mengacu pada teori bekerjanya hukum dapat dijelaskan bahwa berlakunya aturan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan personal, lingkungan sosial, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Salah satu kekuatan sosial dalam konteks ini adalah jejaring sosial (Martitah 2013: 51).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1. Pengertian Implikasi Yuridis

Definisi akibat hukum menurut kamus hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008:86). Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Menurut Syarifin (1999:71), akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. (Soeroso, 2006:295).

2.3.2. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi di desain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. (Prang, 2011: 2-3)

Untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk misinya yaitu mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Peran MK sejak dibentuk pada 13 Agustus 2003 telah mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undangundang.

Banyak kalangan menilai kehadirannya cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi, seperti uji materil (judicial review) undang-undang

terhadap UUD 1945. Peran Mahkamah Konstitusi dimulai sejak 15 Agustus 2003, sesuai Presiden menandatangani RUU Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disusul pada 16 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, MA dan Presiden.

Namun demikian, sebagai lembaga baru tentu saja eksistensi dan perannya tidak semua warga negara mengetahui dan memahaminya. Terutama terhadap istilah dan konsep yang terkait dengan MK dan segenap kewenangannya. Akibatnya, ada sebagian warga negara termasuk pemerintahan daerah menganggap sebagian putusan MK tersebut kontroversi dan bukan kewajiban serta merta untuk dilaksanakan. (Prang, 2011: 2-3)

2.3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Putusan pengadilan merupakan produk akhir yang akan mengakhiri suatu perkara di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu terdapat prosedur dan kriteria yang ketat dalam penyusunannya. (Mertkusumo, 2001: 175)

Beberapa sifat dan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sebagai berikut. (Siahaan, 2008: 158)

(1) Putusan *Declarator* dan *Constitutief*

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengandung muatan putusan yang bersifat deklaratif, yaitu bersifat menerangkan atau penegasan terhadap apa yang sah. Sifat deklaratif putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam amar putusan sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (3). Dalam kedudukannya sebagai *negative legislator*, amar putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung muatan yang bersifat *constitutief*, yaitu melahirkan suatu keadaan hukum yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sifat konstitutif putusan Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan yang sifatnya deklaratif juga bersifat otomatis (*auto execution*), mengikat sejak putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(2) Final dan mengikat (*final and binding*)

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir, oleh karenanya tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Sebagai konsekuensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi “terhadap materi

muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”.

(3) Putusan bersifat Prospektif

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan dan tidak boleh berlaku surut. Konsekuensinya, akibat hukum putusan hakim bersifat *ex nunc*, yaitu semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh atau atas dasar berlakunya undang-undang yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, tetap diakui dan dilindungi secara hukum sampai dibacakannya putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

(4) Putusan bersifat *erge omnes*

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erge omnes*) (Sutiyoso, 2006: 43). Ketentuan mengikat umum putusan Mahkamah Konstitusi ini dikarenakan sifat hukum publiknya. Tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian undang-undang adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi akibat berlakunya suatu undang-undang.

2.3.4. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runtutan sejarah berdirinya provinsi ini,

baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kasultanan, termasuk didalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualam. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblad 1941 No. 577 (Sabdacarakatama, 2009: 25-26).

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII

sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat ini adalah hal rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan dengan penetapan bukan pemilihan seperti yang diterapkan di daerah-daerah lain. Wilayah DIY terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Bahwa Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta berada di tingkat Propinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota dengan semangat otonomi daerah, mekanisme pengisian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Hasan, 2004: 182).

Subsansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal: Pertama, Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa (sebagaimana diatur UUD 45, Pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 bukti - bukti autentik Atau fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Indonesia;. Kedua, Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari


penggabungan dua wilayah Kasultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat propinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta); Ketiga, Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan dan Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya). (Sari, 2015: 208)

2.4 Kerangka Berfikir

Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mempunyai kewenangan yang tercantum dalam pasal 24C yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau pengujian konstiusionalitas. Melalui putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final MKRI, putusan MKRI tersebut hadir untuk memenuhi hasrat para pencari keadilan dan pencari kepastian hukum. Dalam penelitian ini melalui putusan MKRI Nomor 88/PUU-XIV/2016, MKRI menguji konstiusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan frasa “*yang memuat, antara lain riwayat pendidikan,*

pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak". Oleh karena putusan MKRI putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final dan melalui putusan tersebut dinyatakan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kekuatan mengikat artinya pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan muncul berbagai kajian tentang akibat hukum dari putusan tersebut.

Berdasarkan dan dengan menggunakan teori keadilan, teori putusan Mahkamah Konstitusi, teori pembentukan hukum dan teori bekerjanya hukum, penelitian ini berusaha mengkaji dan menjawab bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dari putusan MKRI No. 88/PUU-XIV/2016 dan apakah akibat hukumnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat menemukan jawaban pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dan akibat hukumnya dari putusan MKRI tersebut berdasarkan teori-teori tersebut. Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Gambar kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:



Bagan 1.
Kerangka Berpikir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XIV/2016 telah mencerminkan nilai keadilan hukum atau keadilan substansi dan didasarkan pada 4 aspek pertimbangan, yaitu yuridis, historis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara menegaskan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan jika dilihat dari sisi historisnya, diberikannya status 'daerah istimewa' kepada Kasultanan Ngayogyakarta adalah karena peran dan sumbangsih Kasultanan Ngayogyakarta dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek filosofis, secara legal maupun konstitusional, diskriminasi dilarang dipraktikan di Indonesia, dan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional tentang larangan diskriminasi. Kemudian dari aspek sosiologis, syarat menyerahkan daftar riwayat hidup sesungguhnya hanya relevan untuk daerah-daerah yang pengisian jabatan kepala daerah dan wakilnya melalui pemilihan langsung karena hal itu berkaitan dengan hak publik masyarakat untuk mengetahui *track record* calon pemimpinnya.

2. Implikasi yuridis Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang menghapuskan frasa “*yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dapat dilihat dari perspektif kekuatan personal, sosial ekonomi, sosial budaya dan politik. Dari perspektif kekuatan personal adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka syarat mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur mutlak menjadi kewenangan internal keraton dan berbeda dengan pengisian jabatan daerah lain. Dari perspektif sosial ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memajukan kesejahteraan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dari perspektif sosial budaya dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut memperkuat eksistensi keistimewaan dari Kasultanan Ngayogyakarta. Dari perspektif politik menimbulkan akibat bahwa meskipun frasa dalam Pasal 18 ayat (1) dihapus bukan berarti terjadi kekosongan hukum dalam menentukan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Saran

1. Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, maka diharapkan para hakim Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengujian undang-undang untuk terus memperdalam pengetahuan tentang satuan-satuan

pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa dan tetap menjadi lembaga peradilan yang bersih dan mengedepankan keadilan substantif dalam mengadili dan memutus perkara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan tugas untuk membentuk undang-undang, khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah agar lebih teliti dalam membuat produk hukum, karena daerah di Indonesia sifatnya berbeda-beda, seperti daerah khusus dan daerah istimewa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 dalam proses pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pihak internal keraton agar dapat menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mengakibatkan konflik internal dalam diri Kasultanan Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Latif. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachtiar. 2015. *Problema Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hadjar, A. Fickar. et al. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN Dan Kemitraan.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. et al. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tektual Ke Hukum Progresif)*. Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Makara, Moh Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maritah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2015. *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Merryman, John Henry. 1985. *The Civil Law Tradition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*. California: Stanford University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwokoesoema, Soedarisman. 1986. *Sejarah Lahirnya Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Javanologi.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sabdacaratakama. 2009. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Narasi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah*

Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakri.

Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Wignjosobroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

2. Jurnal Nasional

Darmadi, Nanang Sri. 2015. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 (2): 259-269.

Hasan, Halili. 2004. *Rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Politik*. *Jurnal Civics* 1 (2): 182-190.

Isra, Saldi. 2014. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Konstitusi* 11 (3): 410-427.

Prang, Amrizal J. 2011. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Ilmu Hukum* 13 (53): 77-94.

Rifayani, Sofie Dwi dkk. 2013. *Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1-10.

Sari, Nora Hilma. 2015. *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1): 200-224.

3. Jurnal Internasional

Bix, Brian. 2011. *Radbruch's Formula and Conceptual Analysis*, *American Journal of Jurisprudence*. 56 (1): 45-57.

Palguna, I Dewa Gede. 2017. *Constitutional Complain and The Protection of Citizens The Constitutional Rights*. *Constitutional Review* 3 (1): 1-23.

4. Makalah, Majalah dan Artikel

Majalah Konstitusi. *Takhta Yogyakarta*. Edisi September 2017. No.127. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

5. Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen I, II, III, IV.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

6. Internet

- <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicialreview-dalam-legislasi-di-indonesia/> (diakses tanggal 03 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB)
- <http://nasional.sindonews.com/read/998718/149/sultan-serang-balik-kerabat-keraton-14310479330> (diakses tanggal 06 Desember 2017 Pukul 19.28 WIB)
- <https://www.youtube.com/watch?v=x6KPBukJTpQ> (diakses tanggal 10 Desember 2017 Pukul 18.09 WIB)
- <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/nbw1zLDK-sultan-sambut-positif-putusan-mk-soal-calon-gubernur-diy> (diakses tanggal 03 Februari 2018 Pukul 13.39 WIB)